



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp.(0712) 322869 / 081271312818 Faks.(0712) 322869 Website : dpmptsp.kaboki.go.id
E-mail : dpmptsp.okikab@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)

Nomor : 135/DPMPTSP/IPS-PAUD/VIII/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/961/PAUD-Dikmas/DISDIK/2024 tanggal 3 Juli 2024, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

TK CENDEKIA LEMPUING

Nomor Induk Berusaha	:	0220004141075
Bentuk Satuan Pendidikan	:	TAMAN KANAK-KANAK
Tahun Pendirian	:	2014
Ketua Pengelola	:	YUSUF SUPRIA, S.PD.I
Alamat Satuan PAUD	:	DESA CAHYA MAJU KECAMATAN LEMPUING

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 8 Agustus 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh :



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. MAKRUF CM, S.I.P., MM
NIP. 196508081985031002

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)*





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220004141075

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Jl. Lintas Timur No. 12, Desa/Kelurahan Cahaya Maju, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30657	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
2	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	Jl. Lintas Timur No. 12, Desa/Kelurahan Cahaya Maju, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30657 Usaha Mikro berjalan sejak: Juli 2018	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
3	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	Jl. Lintas Timur No. 12, Desa/Kelurahan Cahaya Maju, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30657	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
4	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	Jl. Lintas Timur No. 12, Desa/Kelurahan Cahaya Maju, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30657	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
5	85492	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta	Jl. Lintas Timur No. 12, Desa/Kelurahan Cahaya Maju, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30657	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220004141075

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PONDOK PESANTREN TAZKIYATUN NAFSI |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Lintas Timur No. 12, Desa/Kelurahan Cahaya Maju, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 30657 |
| No. Telepon | : 081273368215 |
| Email | : pdpontrentazkiyatunnafsi99@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 17 Januari 2020
Perubahan ke-1, tanggal: 3 Oktober 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

